

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA PERKARA KECELAKAAN  
LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT  
(Suatu Penelitian di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**NAMA : DIBYO WIDODO  
NPM : 1701110097  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2024**


**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA  
UJIAN SKRIPSI**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**

**JUDUL SKRIPSI**

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA PERKARA KECELAKAAN  
LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT  
(Suatu Penelitian di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

**Banda Aceh, 14 Agustus 2024  
Pembimbing,**

  
**Riza Chatias Pratama, S.H., I.L.M.**

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA PERKARA KECELAKAAN  
LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT  
(Suatu Penelitian di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

Oleh :

Nama : DIBYO WIDODO  
NPM : 1701110097  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Bagian : HUKUM PIDANA

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji Sidang Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan  
Telah Diterima Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Tanggal : 31 Agustus 2024**

**Dewan Penguji:**

Ketua	: Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes	( <i>Maimy</i> )
Sekretaris	: Trio Yusandy, S.H., M.Kn	( <i>Trio</i> )
Pembimbing/Penguji I	: Riza Chatias Pratama, S.H., I.L.M.	( <i>Riza</i> )
Penguji II	: Nora Mia Azmi, S.H., M.H.	( <i>Nora</i> )
Penguji III	: Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes	( <i>Maimy</i> )

**Banda Aceh, 9 September 2024  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum**



*Maimy*  
**Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes**

## ABSTRAK

**DIBYO  
WIDODO,  
2024**

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA  
PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG  
MENYEBABKAN LUKA BERAT (Suatu Penelitian  
di Wilayah Hukum Satuan Lalu Lintas Kepolisian  
Resor Kota Banda Aceh)  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv.50) pp.,tabl.,bibl.**

**Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.**

Berdasarkan Pasal 310 ayat (3) disebutkan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun, dalam prakteknya masih saja terdapat tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan kasus tersebut diselesaikan melalui keadilan restoratif.


Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Penerapan Keadilan Restoratif pada perkara kecelakaan lalu lintas, hambatan dalam penerapan Keadilan Restoratif pada perkara kecelakaan lalu lintas, serta upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan pada perkara lalu lintas melalui keadilan restoratif.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui mengajukan penyelesaian secara damai, Mediasi pelaku dan korban, menetapkan kesepakatan ganti rugi dan melakukan proses penghentian perkara melalui gelar perkara khusus. Hambatan penyidik dalam penerapan keadilan restorative dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat adalah tidak adanya kesepakatan yang disetujui, hambatan dari keluarga korban dan syarat restorative justice yang tidak terpenuhi. Upaya yang dilakukan pihak penyidik untuk menanggulangi hambatan dalam penyelesaian melalui restorative justice adalah mensosialisasikan ketentuan *restorative justice* dan Menjelaskan manfaat yang di dapat oleh masyarakat dengan penerapan restorative justice.

Disarankan kepada pihak kepolisian agar bisa dengan maksimal menerapkan *restorative justice* dan menjalankan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian tindak pidana dengan menerapkan *restorative justice*.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan kuasa dan kehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Suatu Penelitian di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)”** telah dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang banyak membantu serta sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan kesempatan penulis untuk menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Kepada Dosen dan Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam proses akademik dan administrasi selama perkuliahan.
4. Semua teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah terlebih dahulu menyelesaikan perkuliahan.
5. Kepada responden dari Unit Laka Lintas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Aceh yang telah memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Teristimewa kepada yang tersayang Ibunda dan Ayahanda yang telah membesarkan dan mendidik dengan tulus ikhlas sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sarjana.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya Kepada Allah, dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis,  
*Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 1 Agustus 2024  
Penulis,

DIBYO WIDODO

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	5
C. Metode Penelitian .....	6
D. Sistematika Pembahasan. ....	10
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS</b>	
A. Pengertian Lalu lintas dan Kecelakaan Lalu lintas.....	12
B. Keadilan Restoratif.....	17
C. Teori Efektivitas Hukum.....	28
D. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	33
<b>BAB III PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS</b>	
A. Penerapan Keadilan Restoratif pada perkara kecelakaan lalu lintas...	36
B. Hambatan dalam penerapan Keadilan Restoratif pada perkara kecelakaan lalu lintas .....	45
C. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan pada perkara lalu lintas melalui keadilan restoratif .....	48
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Pernyataan negara hukum kemudian ditandai adanya lembaga Yudikatif yang bertugas untuk menegakkan aturan hukum. Sehingga Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum.

Hukum adalah suatu peraturan yang diatur oleh pihak yang berwenang untuk bertujuan menimbulkan kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan kehidupan masyarakat dan mewujudkan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan bagi kehidupan dimasyarakat dan hukum tersebut juga bersifat memaksa serta memiliki sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggarnya. Namun, pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum itu belum terwujud sepenuhnya. Sehingga suatu perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam larangannya ditujukan pada

perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu.

Dalam perbuatan pidana membedakan kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang - undang merumuskannya sebagai delik.

Sesuai dengan ketentuan dan pengaturan hukum di Indonesia dalam hukum acara materiil yang dimana mengatur mengenai peraturan hukum pidana yang apabila seseorang melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran maupun kejahatan-kejahatan yang melanggar sesuai dengan ketentuan hukum pidana dapat dijatuhi dengan adanya sanksi hukum sesuai dengan pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukannya sedangkan terdapat juga hukum acara formil yang sebagaimana mengatur mengenai penerapan atau proses hukum yang berlaku dalam proses peradilan pidana.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) terdapat beberapa ketentuan mengenai pelanggaran lalu lintas dan juga terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang diatur adalah pada Pasal 310 ayat (3) disebutkan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

---

<sup>1</sup> Hamzah, *Pengantar Hukum Acara pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 24, 1982.

dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, pelaku yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat patutnya dihukum secara pidana dengan mendapat sanksi penjara atau denda sejumlah sepuluh juta rupiah. Namun dalam praktek penyelesaian kasusnya, berdasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka beberapa penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas diselesaikan melalui keadilan restorative.

Keadilan restoratif adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan, dan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Demikian dalam penerapan *Keadilan Restoratif* menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

Syarat yang harus dipenuhi dalam Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) terdapat pada Pasal 4 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021

tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat Materil yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan, dan bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan syarat formilnya yaitu perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba. Pemenuhan hak-hak disini yaitu mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana, dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

Kasus kecelakaan lalu lintas sangat sering terjadi di Banda Aceh, anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh yang mempunyai wewenang dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas tersebut. Dari banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi, penyidik Satlantas Polresta Banda Aceh dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas (laka lintas) ada beberapa kasus yang diselesaikan dengan Keadilan Restoratif.

Sejauh ini, terkait dengan tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka berat telah ada 2 kasus yang dilaporkan pada unit Laka Lintas Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh,

terhadap 2 kasus tersebut, 1 kasus diselesaikan secara keadilan restoratif dan 1 kasus lagi diselesaikan melalui pengadilan.

Dari permasalahan diatas, maka timbulah suatu kajian atau yang menarik untuk dikaji lebih mendalam dengan judul Penerapan Keadilan Restoratif Pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Suatu Penelitian di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya rumusan masalah yang akan di kaji yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Keadilan Restoratif pada perkara kecelakaan lalu lintas?
2. Apa hambatan dalam pemenuhan syarat Keadilan Restoratif pada perkara kecelakaan lalu lintas?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan pada perkara lalu lintas melalui keadilan restoratif?

## **B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

Ruang lingkup penelitian di perlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Sesuai dengan judul skripsi ini Penerapan Keadilan Restoratif Pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Suatu Penelitian di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) maka Ruang Lingkup Penelitian ini termasuk dalam Bidang Hukum Pidana khususnya dalam Bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan penerapan Keadilan Restoratif pada perkara kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk menjelaskan hambatan dalam pemenuhan syarat Keadilan Restoratif pada perkara kecelakaan lalu lintas
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan pada perkara lalu lintas melalui keadilan restoratif

### **C. Metode Penelitian**

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan yang bersifat yuridis dan kenyataan yang terjadi di lapangan, dengan variable sebagai berikut:

#### **1. Definisi Operasional Variabel**

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan yang bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-Undangan.

- b. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

#### **a. Lokasi Dan Populasi Penelitian**

##### 1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, karena di instansi tersebut terdapat penerapan keadilan restoratif pada perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat.

##### 2) Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.<sup>2</sup> Adapun populasi penelitian ini adalah pihak-pihak terdiri dari Responden yang terdiri dari Penyidik Satlantas Polresta Banda Aceh dan Pelaku, serta Informan yang meliputi Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm.65

## **b. Cara Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

### a. Responden:

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Penyidik Satlantas | 1 (satu) orang |
| 2. Pelaku             | 1 (satu) orang |
| 3. Korban             | 1 (satu) orang |

### b. Informan

Akademisi 1 (satu) orang

Kepala Satlantas Polresta Banda Aceh.

### a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari pengertian tindak pidana,

peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal dan lainnya.

a. Pengamatan ( Observasi )

Merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan memantau langsung pada Kantor Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

b. Wawancara (Interview)

Merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan penulis berupa suatu tanya jawab langsung dengan Penyidik dan pelaku.

**c. Jenis dan Sumber Data**

1. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang lebih konkrit, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Data sekunder :

Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

b) Data Primer :

Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung (observasi) dengan pihak-pihak terkait.

2. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat Bab yaitu:

Bab I berisikan tentang pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisikan merupakan bab tinjauan kepustakaan dengan judul Tinjauan Umum Penerapan Keadilan Restoratif Pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang berisi teori-teori Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Lalu lintas dan Kecelakaan Lalu lintas, Keadilan Restoratif, Teori Efektivitas Hukum, dan Upaya Penanggulangan Kejahatan.

Bab III merupakan bab pembahasan hasil penelitian dengan judul Penerapan Keadilan Restoratif Pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang membahas Penerapan Keadilan Restoratif pada perkara kecelakaan lalu

lintas, Hambatan dalam pemenuhan syarat Keadilan Restoratif pada perkara kecelakaan lalu lintas, Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan pada perkara lalu lintas melalui keadilan restoratif

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran sebagai solusi dari penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

#### A. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Kata “Lalu Lintas” dalam Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suatu kegiatan berjalan bolak-balikhilir mudik, serta suatu perjalanan di jalan raya dan sebagainya, juga adanya hubungan dengan sebuah tempat tinggal dan suatu tempat lainnya. Lalu lintas merupakan jantung kehidupan suatu daerah, karena transportasi di suatu kota yang membawa masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dapat bertahan dan berkembang dengan baik jika lalu lintas di daerah tersebut kondusif dan lancar.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan jalan sebagai sarana untuk aktivitas lalu lintas. Jalan merupakan sarana transportasi darat. Jalan atau dalam hal lalu lintas disebut jalan raya merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki yang menggunakan pedestrian jalan raya.

Jalan tersebut dirancang guna memberikan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung moda transportasi yang melintas di atasnya.<sup>7</sup> Sadono mengatakan dikatakan bahwa lalu lintas di dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan

---

<sup>7</sup> Rinto Raharjo, *Tertib Lalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 15.

Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.<sup>8</sup>

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Agar transportasi tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya, dibuatlah rambu lalu lintas untuk memberikan petunjuk mengenai mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan selama berkendara.

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.<sup>9</sup> Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya buktinya banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa

---

<sup>8</sup>*Sadono*, Studi Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia: Analisis Faktor dan Dampak. Jurnal Hukum dan Kriminologi, Vol. 13, No. (2), 201-220, 2016

<sup>9</sup> Empat Undang-Undang Transportasi, FOKUSMEDIA, Bandung, 2009, hlm, 4-5.

mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan kegunaan dari sabuk pengaman.<sup>10</sup>

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang di nilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelanggaran lalu lintas didefinisikan sebagai suatu "perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas juga merupakan salah satu masalah yang dapat memicu terjadinya kecelakaan. Hal ini disebabkan karena dengan adanya suatu perbuatan dimana pengendara melanggar aturan dengan menerobos lampu merah bisa saja mencelakai pengendara lain dan bahkan pelanggar menganggap hukuman tindak pidana tersebut lebih ringan dari pada kejahatan umum.

Pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi baik di kota besar atau bahkan pada wilayah pedesaan. Padahal pemerintah telah menetapkan aturan-aturan untuk berkendara dengan baik tapi masih ada saja yang melanggar aturan tersebut. Kebanyakan pelanggaran itu terjadi karena unsur kesengajaan untuk melakukan pelanggaran atau bahkan ketidaktahuan atau pura-pura tidak tahu terhadap aturan lalu lintas yang berlaku.

---

<sup>10</sup> <http://www.anneahira.com/kecelakaan-lalu-lintas.htm>

Pelanggaran lalu lintas dapat mencakup berbagai macam tindakan, diantaranya seperti menerobos lampu merah, tidak memakai helm saat berkendara, melanggar batas kecepatan, dan tindakan lainnya yang termasuk melanggar aturan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas juga dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif, salah satunya berupa kecelakaan lalu lintas. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, masyarakat diharapkan dapat mengetahui serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lalu lintas sebagai suatu proses yang terjadi di jalan raya yang mana keberadaannya memiliki peran yang amat penting dan sentral dalam kehidupan di masyarakat, sehingga tidak dapat dipungkiri keberadaannya sebagai salah satu kebutuhan yang dimiliki masyarakat sebagai suatu sarana guna memenuhi kegiatan mobilisasi untuk setiap kebutuhan dasar manusia.

Pelanggaran lalu lintas kerap kali terjadi dan tak jarang menyebabkan mobilisasi menjadi terganggu. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya tindak pidana bagi masyarakat yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas sendiri merupakan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan lalu lintas. Adapun pelanggaran yang dimaksud ialah pelanggaran yang diatur lebih lanjut di dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

1. Berperilaku tertib dan/atau

2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian dari pelanggaran adalah “overtredingen” atau pelanggaran memiliki artian sebagai suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis on recht* dan kejahatan adalah *crimineel on recht*. *Politis on recht* merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel on recht* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran ialah:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
2. Menimbulkan akibat hukum

Berdasarkan definisi tentang pelanggaran lalu lintas diatas maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran berlalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudi kendaraan bermotor yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Terdapat berbagai macam bagian dari pelanggaran lalu lintas salah satunya ialah Pelanggaran yang dilakukan dengan cara Menerobos Lampu Merah. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas atau lebih

dikenal dengan lampu merah. Akan tetapi dalam keadaan tertentu atau bagi pengguna jalan yang memiliki hak utama polisi memerintahkan pengguna jalan untuk jalan terus.

Adapun keadaan tertentu yang dimaksud misalnya seperti adanya pengguna jalan yang diprioritaskan karena adanya bencana alam, adanya kecelakaan lalu lintas, adanya kerusuhan massa, demonstrasi, kebakaran, dan lain sebagainya. Sedangkan pengguna jalan yang memperoleh hak utama antara lain seperti kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bertugas, ambulans yang mengangkut orang sakit, iring-iringan jenazah, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU LLAJ, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dengan demikian, mobil dan sepeda motor merupakan kendaraan bermotor. Kemudian, menurut Pasal 229 ayat (1) UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas digolongkan atas: Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.[1] Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.[2] Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.[3] Jenis kecelakaan di atas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.[4] Jerat Pasal Kecelakaan Lalu Lintas Selanjutnya, pada dasarnya pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan

kerusakan kendaraan, korban luka, baik luka ringan maupun luka berat, atau meninggal dunia diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 310 UU LLAJ yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp1 juta. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 juta. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 juta. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 juta. Berkaitan dengan kasus yang Anda tanyakan, terdapat korban kecelakaan dengan luka ringan dan kerusakan pada sepeda motor. Maka, pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas (pengendara mobil) dapat dipidana berdasarkan Pasal 310 ayat (2) UU LLAJ. Jerat Pidana Pelaku Tabrak Lari Di sisi lain, berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas, Pasal 231 ayat (1) UU LLAJ juga mengatur bahwa setiap pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas

memiliki tanggung jawab sebagai berikut: menghentikan kendaraan yang dikemudikannya; memberikan pertolongan kepada korban; melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan. Apabila pengemudi sedang dalam keadaan memaksa sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban menghentikan kendaraan dan memberi pertolongan kepada korban, ia harus segera melaporkan diri kepada kepolisian terdekat.[5] Berdasarkan informasi yang Anda berikan, kami asumsikan pengemudi mobil yang seret motor RX-King melakukan aksi tabrak lari atau kabur dari tabrakan, karena pengemudi mobil tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikannya dan tidak memberikan pertolongan kepada korban. Untuk pengemudi yang kabur dari tabrakan alias tabrak lari, selain dikenakan Pasal 310 UU LLAJ, juga dapat dijerat Pasal 312 UU LLAJ yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp75 juta.

#### ***B. Restorative Justice***

Dalam Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar Proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana

di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya.

Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.<sup>11</sup>

Kaitan antara lembaga adat sebagai mediator dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan merupakan salah satu ciri hukum kebiasaan masyarakat yang ada sejak dahulu dalam menyelesaikan sebuah perkara. Penyelesaian damai kasus pidana bahkan sudah merupakan kearifan lokal di berbagai Daerah hukum adat di Indonesia yang bertujuan untuk dapat menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai. Unsur utama dari keadilan restoratif yaitu adanya kerelaan dan partisipasi dari korban, pelaku serta masyarakat dalam melakukan perbaikan atas tindak pidana yang terjadi, yang juga menjadi ciri dari hukum adat.<sup>12</sup>

*Restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm 4-5.

<sup>12</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Indonesia*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 6 No II Agustus 2010, hlm 190.

materil).<sup>13</sup> Namun walaupun Bagir Manan mendefinisikan *retorative justice* sebagai konsep pemidanaan, Beliau tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.

Karakteristik dari keadilan restoratif ialah *Just Peace Principles* atau keadilan yang dilandasi perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini berlandaskan pemikiran bahwa perdamaian dan keadilan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian merupakan bentuk baru dari penganiayaan atau tekanan.<sup>14</sup>

Dikatakan sebagai *Just Peace Principles* atau *Just Peace Ethics* karena pendekatan di dalam keadilan restoratif menerapkan prinsip dasar pemulihan kerusakan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan, diberikannya kesempatan bagi para pelaku dan korban untuk terlibat dalam pemulihan keadaan tersebut, diberikannya peran pada pengadilan dan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan melestarikan perdamaian yang adil. Tujuan yang ingin dicapai melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*).<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 4.

<sup>14</sup> Prima Anggara dan Mukhlis, Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3(3) Agustus 2019, hlm. 468-477

<sup>15</sup> Sefriani, Urgensi Rekonseptualisasi dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 2 nomor 2, Agustus 2013, hal 279.

Terdapat beberapa sumber hukum lainnya yang mengatur tentang keadilan restoratif, seperti yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan perkara No. 1600 K/Pid/2009. Banyaknya jumlah kasus yang diselesaikan dengan cara perdamaian di luar jalur pengadilan, mendorong pihak kepolisian untuk mengeluarkan aturan tentang keadilan restoratif guna memberi kepastian bagi para aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu aturan tentang keadilan restoratif terdapat dalam Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Kepolisian sebagai mitra masyarakat telah membuat kebijakan dan strategi dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, salah satunya ialah Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang ditempatkan di wilayah kelurahan atau desa. Fungsi dan peran Bhabinkamtibmas yang terkait dengan keadilan restoratif ialah menjadi mediator dan fasilitator dalam memediasi maupun memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat.

Setelah mediasi mencapai kesepakatan dan perdamaian, hasil mediasi yang berupa kesepakatan perdamaian tersebut dicantumkan secara tertulis, dan hasil tersebut sebagai hukum yang mengikat kedua belah pihak.

*Restorative justice* atau keadilan *restorative* adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama

mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.<sup>16</sup>

*Restorative justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan Anak di masa yang akan datang. Tindak pidana, khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, dilihat sebagai suatu pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antara manusia, yang menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi dan menenteramkan hati.

Kebijakan mediasi dalam pembaharuan hukum pidana dapat di tempuh melalui dua bentuk, yaitu mediasi di luar proses peradilan pidana (lembaga adatdesa/lembaga kemasyarakatan desa) menggunakan mekanisme perundingan/musyawarah unsur meditor yaitu struktur adat/struktur desa.

Mediasi yang biasa dikenal dalam terminologi hukum perdata, kaedah dan sistem peradilan pidana Indonesia yang selama ini tidak mengenal prinsip-prinsip mediasi. Alternatif penyelesaian perkara pidana dengan menempuh jalur mediasi, dipandang dapat menjadi salah satu pilihan untuk merubah struktur dasar.

---

<sup>16</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Cet. III*, Revika Aditama Bandung, 2013, hlm. 141

Melakukan transplantasi kaedah hukum bahkan lebih jauh mengembalikan dan menata ulang sistem peradilan bangsa Indonesia pada posisi dan sifat-sifat dasarnya. Selain itu mediasi juga dapat membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi. Mediasi lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut.

Mediasi menurut Barda Nawawi Arief, dipergunakan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan (*formalitas*) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara).<sup>17</sup>

Berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 2000, hlm 169-171.

penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.<sup>18</sup>

*Restorative justice* merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara Anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Upaya melaksanakan perintah undang-undang agar penjatuhan pidana penjara terhadap Anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) maka putusan yang terbaik berupa tindakan untuk mengembalikan terdakwa Anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya.<sup>19</sup>

Berdasarkan karakteristik *restorative justice* di atas maka ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya *restorative justice*, yaitu:<sup>18</sup>

1. Harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku;
2. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana Anak yang berlaku;
3. Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner;
4. Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana Anak.

Adapun kasus yang bisa dilaksanakan penyelesaiannya dengan konsep *restorative justice* adalah:

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, Makalah Mediasi Pidana (Penal Mediation) dalam penyelesaian sengketa/Masalah Perbankan Beraspek Pidana diluar Pengadilan, disampaikan di Bank Indonesia Semarang, 2006

<sup>19</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 44.

1. Kasus tersebut bukan kasus kenakalan Anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak dan bukan pelanggaran lalu lintas jalan;
2. Kenakanalan Anak tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup; dan
3. Kenakalan Anak tersebut bukan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan.

Kasus yang dapat di selesaikan dengan *restorative justice* adalah kasus yang telah masuk dalam sistem peradilan pidana atau kasus yang belum masuk dalam sistem peradilan pidana (belum bersentuhan dengan sistem peradilan pidana). Metode penyelesaian yang dilakukan dalam *restorative justice* adalah sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah yang telah melembaga dalam masyarakat, dapat mengakomodasi keterlibatan masyarakat atau pihak ketiga lainnya dalam proses penyelesaian dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan “luka” yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan Anak tersebut.

Pihak-pihak yang dilibatkan dalam *restorative justice* (musyawarah pemulihan) adalah:

1. Korban dan keluarga korban

Keterlibatan korban dan keluarga korban dalam penyelesaian secara *restorative justice* tersebut penting sekali. Hal ini dikarenakan selama ini dalam sistem peradilan pidana, korban kurang dilibatkan padahal korban adalah pihak yang terlibat langsung dalam konflik (pihak yang menderita kerugian). Dalam musyawarah tersebut suara atau kepentingan korban penting untuk didengar dan merupakan bagian dari putusan yang akan diambil. Selanjutnya

kenapa keluarga korban dilibatkan sebab umumnya dalam masyarakat Indonesia, konflik pidana sering menjadi persoalan keluarga, apalagi bila korban masih di bawah umur.

## 2. Pelaku dan keluarganya

Pelaku merupakan pihak yang mutlak dilibatkan, karena keluarga pelaku dipandang perlu untuk dilibatkan lebih disebabkan karena usia pelaku yang belum dewasa (Anak). Pelibatan keluarga pelaku juga dipandang sangat penting karena keluarga sangat mungkin menjadi bagian dari kesepakatan dalam penyelesaian seperti halnya dalam hal pembayaran ganti rugi atau pelaksanaan kompensasi lainnya.

## 3. Wakil masyarakat

Wakil masyarakat ini penting untuk mewakili kepentingan dari lingkungan di mana peristiwa pidana tersebut terjadi. Tujuannya agar kepentingan-kepentingan yang bersifat publik diharapkan tetap dapat terwakilkan dalam pengambilan putusan. Adapun kriteria wakil masyarakat yaitu tokoh masyarakat atau pihak yang dianggap tokoh masyarakat setempat (memiliki legitimasi sebagai wakil masyarakat), tidak memiliki kepentingan dalam kasus yang dihadapi (dapat bertindak mandiri).

Adapun tempat pelaksanaan musyawarah pemulihan yaitu pada tingkat dusun di lingkungan dimana kasus kenakalan Anak tersebut terjadi (TKP) atau di sekolah, khususnya dalam hal kenakalan

yang terjadi di sekolah, baik pelaku maupun korbannya berasal dari sekolah yang sama.

Syarat-syarat keputusan hasil musyawarah *restorative justice* yang diambil adalah:<sup>19</sup>

1. Dapat dilaksanakan oleh para pihak sendiri tanpa memerlukan bantuan instansi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana;
2. Putusan tidak bersifat punitif, tetapi lebih merupakan solusi dengan memperhatikan kepentingan terbaik dari Anak, korban dan masyarakat seperti restitusi (ganti rugi) atau *community service order* berupa kewajiban kerja sosial;
3. Putusan didasarkan pada adanya kesepakatan semua pihak yang terlibat dan dapat dilaksanakan; dan
4. Pengawasan pelaksanaan putusan dilakukan sendiri oleh masyarakat dan atau dengan bantuan Lembaga Swadaya.

Pelaksanaan *Restorative Justice* tidak bertujuan mengabaikan hukum positif namun dengan keadaan dan situasi dilapangan sehingga Petugas Polri mengambil langkah diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia untuk menjaga situasi dan kondisi masyarakat dan memenuhi rasa keadilan dengan mengedepankan pembinaan.

Untuk memberikan pemahaman anggota kepolisian terhadap konsep *restorative justice* harus dibarengi dengan pemahaman terhadap konsep diskresi kepolisian, karena antara diskresi dengan *retorative justice* memiliki keterkaitan. Pernyataan perdamaian antara pelaku dan korban yang tertuang dalam surat pernyataan seharusnya menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan (SP3) selain yang diatur dalam pasal 109 KUHAP dan perkara dianggap selesai (*clearen*). Apabila penghentian

penyidikan (SP3) mendapatkan perlawanan maka SP3 baik dengan adanya keluhan masyarakat kepada pimpinan maupun lewat jalur hukum.

Saat ini pelaksanaan *Restorative Justice* sendiri sudah dilaksanakan baik di tingkat kepolisian maupun kejaksaan. Pasal 2 Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice, menyebut Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Restorative Justice dilaksanakan pada kegiatan: a. penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal; b. penyelidikan; atau c. penyidikan. Selanjutnya penanganan tindak pidana dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan. Penanganan perkara secara Keadilan Restorasi harus memenuhi persyaratan materiil meliputi: tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; tidak berdampak konflik sosial; tidak berpotensi memecah belah bangsa; tidak bersifat radikalisme dan separatisme; bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan secara formil penyelesaian perkara secara Keadilan Restorasi dilakukan dalam bentuk: a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkotika; dan b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkotika. Persoalan yang muncul adalah penghentian perkara oleh Polisi (SP3) tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Alasan penerapan Keadilan Restorasi tidak termasuk alasan untuk menghentikan penyidikan perkara. Apalagi ada asas

peraturan yang berada di bawah, tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Penulis berpendapat, karena kedudukan KUHP lebih tinggi dari Nota Kerjasama antara penegak hukum dan Peraturan Kapolri, sebaiknya suatu perkara yang sudah dilakukan penyidikan dan penetapan tersangka, tidak dapat dilakukan penghentian penyidikan selain dengan alasan yang sudah ditetapkan dalam KUHP. Dengan berbagai alat bukti biarlah pada tahap persidangan, hakim yang memutuskan berat ringannya hukuman. Perlu juga batasan perkara yang dapat diselesaikan secara Keadilan Restorasi, seperti yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA No. 1691/ DJU/ SK/ PS.00/ 12/ 2020. Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2021 terkesan tidak ada batasan perkara untuk penerapan Keadilan Restorasi. Hal ini mengandung risiko penyelesaian perkara di kepolisian dapat mengarah kepada over-dekriminalisasi. Guna mendapatkan kepastian hukum, maka terhadap Peraturan Kapolri ini dapat dilakukan yudicial review ke Mahkamah Agung.

### **C. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang melibatkan semua unsur di dalamnya, dan dalam hubungan ini S.M.Ainin memberikan komentar tentang tindakan preventif, yaitu : tugas preventif ini bermacam-macam corak ragamnya, umpamanya dengan mengadakan patroli di waktu malam hari dengan maksud supaya kaum pencuri tidak mempunyai kesempatan

melakukan pencurian, mengatur lalu lintas supaya penyelenggaraan lalu lintas terjamin dan sebagainya.<sup>20</sup>

Pendidikan bagi pengemudi, juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas. Pada masyarakat lain di luar Indonesia, sekolah mengemudi merupakan suatu lembaga pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghasilkan pengemudi-pengemudi yang cakap dan terampil di dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sekolah-sekolah tersebut dikelola oleh para ahli, yang tidak hanya melingkupi mereka yang biasa menangani masalah-masalah lalu lintas, akan tetapi kadang-kadang juga ada psikologinya maupun ahli ilmu-ilmu sosial lainnya. Di dalam sekolah pendidikan pengemudi tersebut, yang paling pokok adalah sikap dari instruktur. Instruktur harus mampu menciptakan suatu suasana dimana murid-muridnya dengan konsentrasi penuh menerima pelajarannya.

Allan R. Coffey mengemukakan bahwa strategi-strategi pencegahan kejahatan dan delinkuensi dapat memusatkan perhatian pada dua fokus dasar, yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan untuk pertama kali dan mencegah kontak dengan sistem peradilan pidana.

Soejono D, berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Cara moralistik, dilakukan dengan menyebarkan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat.
2. Cara ahliolinistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> S.M.Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998, hlm, 65.

Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa fungsi dan peranan polisi tidak hanya sekedar menegakkan hukum yang pada hakekatnya mempertahankan status quo tertentu melainkan “mempertahankan atau menjaga kualitas kehidupan.”<sup>22</sup> Artinya, polisi tidak hanya dituntut untuk dapat menindak orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, akan tetapi sebaliknya lebih menekankan pembinaan moral masyarakat.

Walter C. Reckless sebagaimana dikutip oleh Sujono D, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar penanggulangan kejahatan dapat lebih berhasil. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Sistem organisasi Kepolisian yang baik
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif
3. Hukum yang berwibawa
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang lebih terkoordinir
5. Partisipasi masyarakat dalam penggolongan kejahatan<sup>23</sup>.

Sehubungan dengan teori-teori di atas, Shutherland dan Cressey sebagaimana dikutip oleh G.W. Bawengan mengatakan bahwa penegakan kejahatan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Merubah mereka yang mungkin dirubah dengan menggunakan teknik tertentu.
- b. Mengasingkan mereka yang tidak dapat diperbaiki;
- c. Koreksi atau pengasingan terhadap mereka itu yang terbukti gemar melakukan kejahatan;
- d. Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong ke arah kejahatan.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> D. Sujono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001, hlm, 75.

<sup>22</sup> Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm, 77.

<sup>23</sup> Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002, hlm, 138-139.

<sup>24</sup> G.W. Bawengan, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000, hlm, 45.

Kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat di seluruh Negara semenjak dahulu dan pada hakikat nya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

1) Upaya *preventif*

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.

- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja<sup>25</sup>.

## 2) Upaya *represif*

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya

---

<sup>25</sup> Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, hlm, 79.

represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:

a. Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

1. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
2. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan<sup>26</sup>.

#### **D. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum**

---

<sup>26</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1989, Hlm, 139.

Kesadaran hukum adalah suatu kesadaran bahwasannya hukum melindungi kepentingan manusia dan kunci untuk memastikan kepatuhan, perlindungan hak, dan keadilan dalam masyarakat yang beradab. Sedangkan kepatuhan hukum merupakan suatu sikap yang muncul akibat adanya dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dan kesadaran akan manfaat hukum tersebut.

Kesadaran hukum juga merupakan suatu kondisi dimana masyarakat mau untuk menghargai, mau untuk mematuhi hukum dengan kesadaran dari diri mereka sendiri, tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun. Secara sederhana kesadaran hukum masyarakat pada hakikatnya merupakan basis aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dan dijadikan sebagai acuan perilaku oleh warga masyarakat.<sup>27</sup> Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum sebenarnya adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Sedangkan menurut Paul Scholten, kesadaran hukum tidak lain adalah suatu kesadaran yang ada di dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum.

Dimana kesadaran hukum merupakan penjelmaan dari budaya hukum masyarakat yang harus terus ditanamkan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan. Didalam budaya hukum dapat dilihat suatu tradisi perilaku masyarakat dalam kesehariannya yang sejalan serta mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum

---

<sup>27</sup> Suherman Toha, Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat, BPHN, Jakarta, 2011, hlm.14

yang telah ditetapkan dan berlaku bagi semua subyek hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kesadaran hukum dan hukum mempunyai kaitan yang sangat erat sekali dalam hal untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum. 22 Sebagaimana diketahui bahwasannya kesadaran hukum itu sendiri terbagi menjadi dua macam di antara lain:

1. Kesadaran hukum positif yang identik dengan kepatuhan hukum
2. Kesadaran hukum negatif yang identik dengan ketidakpatuhan hukum<sup>28</sup>

Jadi istilah “kesadaran hukum” yang digunakan oleh para ilmuwan sosial ini mengacu kepada cara-cara dimana orang-orang memaknai hukum dan institusi-institusi hukum tentang, pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.<sup>29</sup> Hukum adalah segala peraturan yang didalamnya berisikan peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh setiap orang serta terdapat sanksi yang tegas didalamnya bagi yang melanggar peraturan tersebut. Ketaatan merupakan suatu sikap berupa kepatuhan terhadap aturan yang berlaku bukan di sebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara, misalnya polisi. Dengan demikian, kepatuhan hukum adalah sikap

---

<sup>28</sup> Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat” *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol 10 No (1). 2014

<sup>29</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta, Prenada Media Group, 2009, hlm. 298.

yang muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

**BAB III**

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA PERKARA  
KECELAKAAN LALU LINTAS**

**A. Penerapan Keadilan Restoratif Pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas**

Dalam kehidupan sehari-hari, kecelakaan lalu lintas atau yang lebih sering kita dengar dengan istilah laka lintas di Indonesia merupakan pelanggaran yang ranah lingkupnya termasuk dalam ranah hukum pidana. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku sehingga apabila terdapat orang yang melakukan pelanggaran maka akibatnya dapat dilakukan pemidanaan melalui penerapan sanksi pidana.

Efektivitas daripada penegakan hukum sendiri dapat kita lihat melalui penerapan sanksinya ataupun sistem sanksi itu sendiri. Demikian juga halnya pada kasus-kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang banyak terjadi di wilayah hukum Satlantas Polrestas Banda Aceh.

Dalam hal terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas, menurut ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Terkait dengan penjelasan pasal di atas, disebutkan bahwa perbuatan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mengalami luka berat adalah suatu perbuatan kelalaian atau kealpaan yang dapat dihukum pidana sesuai dengan yang telah diatur dalam bunyi pasal di atas.

**Data Kecelakaan Lalu Lintas yang diselesaikan dengan RJ  
Tahun 2024**

No	Jumlah Kecelakaan luka berat	RJ	Pengadilan
1	2	1	1

Sumber: Unit Laka Satlantas Polresta Banda Aceh

Berdasarkan tabel di atas, sejak bulan Januari-juni 2024, telah terjadi 2 kasus kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaian pengemudi mengakibatkan korban atau orang lain mengalami luka berat. Sebenarnya berdasarkan ketentuan pasal 310, kecelakaan lalu lintas tersebut diselesaikan secara hukum melalui peradilan pidana, Namun secara ketentuan lainnya, dimungkinkan diselesaikan secara keadilan restoratif menggunakan dasar Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Selain itu, *restorative justice* juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Secara sederhana *restorative justice* merupakan proses

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana untuk mencari cara penyelesaian yang adil dengan mengupayakan pemulihan pada keadaan semula dan bukan hanya pembalasan bagi pelaku. Lantas, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi agar restorative justice dapat diterapkan.<sup>20</sup>

Dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas secara keadilan restorative harus ditempuh beberapa proses:

1. Mengajukan penyelesaian secara damai

Yang dimaksud mengajukan penyelesaian secara damai atau melalui keadilan restoratif merupakan hal utama yang harus ditanyakan penyidik kepolisian, dalam hal ini penyidik unit kecelakaan lalu lintas (laka lintas) dapat menawarkan atau ada permintaan dari salah satu pihak untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak melanjutkan melalui proses hukum hingga diputuskan di pengadilan.

Sebenarnya, secara aturan dari Undang-Undang lalu lintas sendiri terdapat pasal 236 yang menyatakan bahwa Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat. Berkenaan dengan hal tersebut sebenarnya secara undang-undang walaupun tidak menyebutkan tentang keadilan restorative untuk menyelesaikan kasus laka lintas, namun sudah membolehkan diantara kedua belah pihak untuk adanya ganti rugi.

---

<sup>20</sup> Ronny Sumarya, Penyidik Unit Laka Lintas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara Senin 22 juli 2024.

Tapi ketentuan pasal 236 tersebut hanyalah bagi tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan luka ringan, tidak untuk kecelakaan dengan luka berat. Sehingga secara ketentuan dalam penyelesaian laka lintas dengan korban luka berat adalah dengan menggunakan Peraturan Kepala Kepolisian RI (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelesaian melalui Keadilan Restoratif.

Penyelesaian tersebut harus disepakati oleh salah satu pihak untuk bisa diajukan atau didiskusikan dengan pihak lain, terutama pihak yang menjadi korban luka berat tersebut. Tanpa adanya kemauan atau niat untuk melakukan RJ maka tidak dapat diupayakan RJ tersebut.<sup>21</sup>

## 2. Mediasi pelaku dan korban

Tahap selanjutnya adalah melakukan mediasi atau pertemuan dengan mengundang pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Keadilan restorative bertujuan untuk mengedepankan proses musyawarah dan mufakat yang sebenarnya juga telah lama dikenal dan menjadi adat di wilayah aceh. Namun, ini secara resmi diatur dalam peraturan kapolri agar menjadi perintah bagi jajaran di bawahnya.

Dalam melakukan mediasi ini sebenarnya tidak mesti dilakukan di kantor atau ruangan kepolisian. Para pihak atau pelaku yang menyebabkan terjadinya kecelakaan dan korban yang mengalami luka berat dapat bertemu secara kekeluargaan di rumah atau difasilitasi oleh perangkat desa atau orang tua gampong dalam rangka penyelesaian kasus ini.

---

<sup>21</sup> Ronny Sumarya, Penyidik Unit Laka Lintas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara Senin 22 juli 2024.

Dalam beberapa kasus bahkan antara pihak pelaku dan korban memiliki ikatan atau hubungan persaudaraan yang mana hal ini membuat penyelesaian kasus menjadi semakin cepat dan kedua belah pihak setuju untuk diselesaikan di luar proses peradilan dan dengan berdamai.<sup>22</sup>

### 3. Menetapkan kesepakatan ganti rugi

Dalam proses pelaksanaan mediasi agar terwujud restorative justice, hal yang tidak boleh dilupakan atau diutamakan adalah terciptanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menetapkan hal-hal yang didapat oleh kedua belah pihak.

Otomatis bagi pelaku mendapatkan pemafaan atau kasusnya tidak diproses secara hukum yang dapat mengancam dengan hukuman penjara sesuai pasal dan putusan hakim. Selanjutnya bagi korban juga pasti ada hal yang didapat yaitu ganti kerugian atau dalam hal dirinya mengalami luka berat pastinya ada biaya pengobatan atau biaya rumah sakit. Dalam hal ini biaya tersebut juga bisa disebut biaya santunan dari keluarga atau dari pelaku kepada korban atas kecelakaan dan luka yang dialami.<sup>23</sup>

Ksepakatan ganti rugi ini dibebaskan kepada kedua belah pihak untuk mengambil kesimpulan dan menetapkan. Pastinya secara umum pihak pelaku mengajukan jumlah atau jumlahnya ditetapkan oleh pihak korban sejauh mana mereka merasa mengalami luka berat dan dirugikan akibat kecelakaan tersebut.

---

<sup>22</sup> Ronny Sumarya, Penyidik Unit Laka Lantas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara Senin 22 juli 2024.

<sup>23</sup> Ronny Sumarya, Penyidik Unit Laka Lantas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara Senin 22 juli 2024.

#### 4. Proses penghentian penyidikan

Setelah kedua belah pihak setuju untuk diselesaikan secara keadilan resoratif atau secara damai, maka kemudian pihak penyidik memproses kesepakatan tadi yang salah satunya adalah melakukan gelar perkara khusus untuk melakukan penghentian penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas ini.

Secara umum, dalam melakukan restoratif justice perlu dilakukan beberapa pedoman, di antaranya:<sup>24</sup>

1. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak yang ditandatangani di atas materai, dilakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui *restorative justice*.<sup>25</sup>
2. Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan.
3. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik seperti Kabareskrim, Kapolda, Kapolres untuk selanjutnya menunggu ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian.
4. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat.

---

<sup>24</sup> Ronny Sumarya, Penyidik Unit Laka Lantas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara Senin 22 juli 2024.

<sup>25</sup> Ronny Sumarya, Penyidik Unit Laka Lantas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara Senin 22 juli 2024.

5. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakannya gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara.
6. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor dan atau keluarga pelapor, terlapor dan atau keluarga terlapor, dan perwakilan masyarakat yang ditunjuk penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan.
7. Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara.
8. Menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan *restorative justice*.
9. Dalam tahap penyelidikan, penyelidik menerbitkan surat perintah yang diterbitkan oleh Direktur Reserse Kriminal Mabes Polri, tingkat Polda, dan tingkat Polres atau Polsek.
10. Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara *restorative justice* dihitung sebagai penyelesaian perkara.

#### **B. Hambatan Dalam Penerapan Keadilan Restoratif Pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas**

Penyidik dalam mengupayakan penyelesaian secara *restorative justice* terhadap kasus kecelakaan lalu lintas juga memiliki berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun hambatan yang dialami penyidik meliputi beberapa faktor:

### 1. Tidak ada kesepakatan

Salah satu hambatan utama dalam penyelesaian melalui restoratif justice adalah pada saat mediasi atau pertemuan antara pelaku dan korban berlangsung bahkan lebih dari 1 kali, tetap tidak membuahkan hasil atau kesepakatan diantara keduanya. Setiap proses mediasi harusnya berlangsung lancar dan diharapkan menemui jalan tengah yang sama-sama dipahami dan disetujui oleh kedua belah pihak, namun tidak semua kasus tersebut berakhir dengan baik.

Salah satu hal yang menyebabkan tidak terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak adalah jumlah kerugian yang terlalu tinggi permintaan dari pihak korban, atau pihak korban yang merasa pengajuan ganti rugi dari pelaku tidak sesuai atau terlalu rendah dan tidak mencerinkan rasa permohonan maaf dalam meminta perdamaian.

Memang tidak ada batasan khusus berapa nilai ganti rugi yang harus diambil atau disepakati kedua belah pihak, tapi jika diminta saran maka penyidik akan menyarankan biaya yang selama kerugian sudah tertutupi dan secara materil korban tidak lagi menderita ya sudah cukup. Intinya jangan juga sampai memberatkan pelaku dengan meminta ganti rugi yang cukup berat hingga ratusan juta atau syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku.

## 2. Hambatan dari keluarga korban

Ketika penyidik menyarankan untuk dilakukan *restorative justice*, korban yang sudah mengerti maksud dari penyidik dan masih ingin berdamai akan merasa bahagia dan berbesar hati menerima dan memaafkan pelaku. Namun disisi lain, pihak keluarga dari korban tidak semuanya merasa setuju akan itikad baik dari penyidik maupun korban yang bersedia untuk dilakukan *restorative justice* antara korban dengan pelaku.

Beberapa keluarga khususnya yang masih punya orang tua menolak agar korban mau *direstorative justice* dan biasanya menghambat atau tidak kooperatif saat proses *restorative justice* berlangsung di tingkat desa maupun di kantor polisi. Sebagian sudah marah akibat perbuatan pelaku yang lalai dalam berkendara atau melihat penderitaan yang dialami oleh keluarganya sehingga berkeinginan membalas agar pelaku masuk penjara.<sup>26</sup>

## 3. Terhambat syarat *restorative justice*

Seperti dijelaskan tadi bahwa kasus-kasus yang paling mungkin untuk dilakukan *restorative justice* adalah kasus-kasus yang tergolong tindak pidana ringan dan ancamannya di bawah 5 tahun. Walaupun tidak secara tegas disebutkan dalam syarat materiil tentang penerapan *restorative justice* dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, tapi polisi juga tidak bisa serta merta melaksanakan *restorative justice* kepada korban dan pelaku karena ada syarat tidak berdampak konflik sosial.

---

<sup>26</sup> Ronny Sumarya, Penyidik Unit Laka Lantas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara Senin 22 juli 2024.

### **C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Hambatan Pada Perkara Lalu Lintas Melalui Keadilan Restoratif**

Selain hambatan yang muncul, juga diupayakan agar hambatan tersebut dapat ditanggulangi. Upaya yang dilakukan pihak penyidik untuk menanggulangi hambatan dalam penyelesaian melalui restorative justice adalah:<sup>27</sup>

#### 1. Melakukan sosialisasi

Dalam hal peraturan kapolri tentang penyelesaian perkara melalui keadilan restorative mengalami hambatan, maka cara-cara yang ditempuh salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi tentang penanganan perkara melalui keadilan restorative atau yang dikenal dengan restorative justice.

Sosialisasi yang dilakukan memang menyasar semua masyarakat, karena walaupun restorative justice merupakan hal yang baru dalam hukum pidana, tapi konsepnya sudah ada dulu dengan ADR dan juga ada dalam hukum adat terutama di Aceh dengan Qanun penyelesaian perkara adat.

Sosialisasi dilakukan agar masyarakat lebih memahami dan tujuannya untuk pemulihan keadilan dan tidak ada yang merasa dirugikan baik pelaku maupun korban kejahatan itu sendiri.

#### 2. Menjelaskan manfaat yang di dapat oleh masyarakat dengan penerapan restorative justice

---

<sup>27</sup> Ronny Sumarya, Penyidik Unit Laka Lantasi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara Senin 22 juli 2024.

Saat proses penyelesaian melalui restorative justice terhambat, maka harus diupayakan untuk memberikan pemahaman atau informasi kepada korban bahwa penyelesaian melalui restorative justice juga ada manfaatnya dan bukan hanya untuk mempermudah tugas polisi.

Manfaat penyelesaian dengan restorative justice adalah tidak menghabiskan waktu dan tenaga karena harus melalui proses peradilan pidana yang terkadang memakan waktu yang cukup panjang mulai dari penyidik hingga ke pengadilan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Proses penyelesaian secara keadilan restorative dilakukan melalui mengajukan penyelesaian secara damai, Mediasi pelaku dan korban, menetapkan kesepakatan ganti rugi dan melakukan proses penghentian perkara melalui gelar perkara khusus. Dalam melaksanakan restorative justice perlu dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu Permohonan perdamaian, persetujuan oleh atasan penyidik, Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan, Menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara restorative justice dihitung sebagai penyelesaian perkara.
2. Hambatan penyidik dalam penerapan keadilan restorative dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat adalah tidak adanya kesepakatan yang disetujui, hambatan dari keluarga korban dan syarat restorative justice yang tidak terpenuhi..
3. Upaya yang dilakukan pihak penyidik untuk menanggulangi hambatan dalam penyelesaian melalui restorative justice adalah mensosialisasikan ketentuan *restorative justice* dan Menjelaskan manfaat yang di dapat oleh masyarakat dengan penerapan restorative justice.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada pihak kepolisian agar bisa dengan maksimal menerapkan *restorative justice* dan menjalankan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.
2. Disarankan kepada pihak kepolisian untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian tindak pidana dengan menerapkan *restorative justice*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta, Prenada Media Group, 2009
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 1996,
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Atma, Yogyakarta, 2006.
- Empat Undang-Undang Transportasi, FOKUSMEDIA, Bandung, 2009.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Cet. III*, Refika Aditama Bandung, 2013.
- G.W. Bawengan, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000
- Hamzah, *Pengantar Hukum Acara pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Rinto Raharjo, *Tertib Lalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014.
- Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008.
- Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.
- Sugiharto R., dan Rina Lestari, *Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya*, Jurnal Pembaharuan Hukum, 2015.
- Suherman Toha, *Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat*, BPHN, Jakarta, 2011.

Sujono D., *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001

Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002

S.M.Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana (Horizon Baru Pasca Reformasi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 33.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## **C. Jurnal**

Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat" *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol 10 No (1). 2014.

Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 6 No II Agustus 2010

Prima Anggara dan Mukhlis, Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3(3) Agustus 2019

Sadono, *Studi Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia: Analisis Faktor dan Dampak*. Jurnal Hukum dan Kriminologi, Vol. 13, No. (2), 201-220, 2016.

Sefriani, Urgensi Rekonseptualisasi dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 2 nomor 2, Agustus 2013

## **D. Website**

<http://www.anneahira.com/kecelakaan-lalu-lintas.htm>